



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Asep Darajat bin R. H. Atang Prawiradisastra, Tempat Lahir Bandung 18 Juli 1969, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Caringin Nomor 351 B RT 001 RW 010 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti Surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register perkara Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak bernama Risti Amalia Hersari Putri binti Asep Darajat, tanggal lahir Bandung 29 April 2001, tempat kediaman di Jalan Raya Caringin Nomor 351 B RT 001 RW 010 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat (dirumah Pemohon);
2. Bahwa bernama Risti Amalia Hersari Putri binti Asep Darajat, tanggal lahir Bandung 29 April 2001, adalah anak kandung dari perkawinan antara

H a l a m a n 1 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan (Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono), berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 537/81/1993 tertanggal 26 Juli 1993;

3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1993 antara Pemohon dengan (Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono) menikah dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No. 537/81/1993 tertanggal tertanggal 26 Juli 1993;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah (Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono) tidak pernah bercerai;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Januari 2010 istri Pemohon (Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono) telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat nomor: 474.3/316/DS/2016 tertanggal 30 November 2016;
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Risti Amalia Hersari Putri binti Asep Darajat, tanggal lahir Bandung 29 April 2001, yaitu sebagai Ayah Kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Risti Amalia Hersari Putri binti Asep Darajat, tanggal lahir Bandung 29 April 2001, dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk persyaratan administrasi di kantor Notaris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara Pemohon dengan (Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono),

H a l a m a n 2 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Risti Amalia Hersari Putri binti Asep Darajat, tanggal lahir 29 April 2001;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, lalu dibacakanlah Surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama Pemohon Nomor NIK : 3217081807690001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 07 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah atas Nama Pemohon Asep Darajat bin R. H. Atang Prawiradisastra dengan Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono (almarhumah) Nomor 537/81/1993, tanggal 25 Juli 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaen Bandung, yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Asep Darajat, SE sebagai Kepala Rumah Tangga Nomor 3217080605051225, tanggal 2 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan

H a l a m a n 3 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Risti Amalia Hersari Putri binti Asep Darajat, Nomor 16/180/2001, tanggal 24 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono Nomor: 474.3/316/Ds/2016, yang dikeluarkan oleh Camat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Dewi Susanti binti Matali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jl Caringin 35IB, RT.01, RW.10, Desa Kertamaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Asep Darajat bin R. H. Atang Prawiradisastra menikah dengan Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono (almarhumah);
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono (almarhumah) telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Hernovianti Puspa Sari dan Risti Amalia Hersari Putri;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Risti Amalia Hersari Putri masih dibawah umur ia kelahiran April 2001, dan sekarang masih duduk di Kelas 3 SMK;

H a l a m a n 4 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph



- Bahwa pernikahan Asep Darajat bin R. H. Atang Prawiradisastra dengan Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Asep Darajat bin R. H. Atang Prawiradisastra tidak pernah menikah lagi selain dengan Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono (almarhumah);
 - Bahwa istri Pemohon (Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono) telah meninggal dunia di RS Cahya Kawaluyan pada Januari 2010 karena sakit;
 - Bahwa setelah istri Pemohon (Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono) Pemohon sebagai pengasuh dari kedua anak Pemohon sebagaimana tersebut;
 - Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua dan sebagai ayah yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela sebagai wali dari kedua anaknya tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi di notaris untuk anak Pemohon yang bernama Risti Amalia Hersari Putri karena masih dibawah umur.
2. Ari Rahman bin Saman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jl Caringin 35IB, RT.01, RW.10, Desa Kertamaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Asep Darajat bin R. H. Atang Prawiradisastra menikah dengan Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono (almarhumah);
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono (almarhumah) telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Hernovianti Puspa Sari dan Risti Amalia Hersari Putri;

H a l a m a n 5 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Risti Amalia Hersari Putri masih dibawah umur ia kelahiran April 2001, dan sekarang masih duduk di Kelas 3 SMK;
- Bahwa pernikahan Asep Darajat bin R. H. Atang Prawiradisastra dengan Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono tidak pernah bercerai;
- Bahwa Asep Darajat bin R. H. Atang Prawiradisastra tidak pernah menikah lagi selain dengan Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono (almarhumah);
- Bahwa istri Pemohon (Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono) telah meninggal dunia di RS Cahya Kawaluyan pada Januari 2010 karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon (Hertyasning Rahayu binti Herbagiyandono) Pemohon sebagai pengasuh dari kedua anak Pemohon sebagaimana tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dan sebagai ayah yang baik, dan tidak memiliki sifat tercela sebagai wali dari kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi di notaris untuk anak Pemohon yang bernama Risti Amalia Hersari Putri karena masih dibawah umur;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidakakan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

H a l a m a n 6 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Risti Amalia Hersari Putri karena anak tersebut masih dibawah umur, guna untuk memenuhi syarat administrasi di notaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya secara implisit menentukan bahwa penentuan mengenai penguasaan anak-anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dicap pos, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, dan Pengadilan Agama Ngamprah berwenang secara relatif dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah (Hertyasning Rahayu), bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dimeterai cukup, dinazegelen dicap pos, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima dan menyatakan bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah (Hertyasning Rahayu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah kepala rumah tangga dan pengasuh dari anak-anak Pemohon Hernovianti Puspa Sari dan Risti Amalia

H a l a m a n 7 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hersari Putri, bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dicap pos. maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sebagai orang tua pengasuh dari anak-anaknya dan bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Akta kelahiran yang menerangkan bahwa Risti Amalia Hersari Putri anak kandung Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah (Hertyasning Rahayu), bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dicap pos, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah ayah kandung Risti Amalia Hersari Putri, dan bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 berupa Surat Kematian istri Pemohon almarhum (Hertyasning Rahayu), bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicap pos, akan tetapi bukti P.5 tersebut adalah akta dibawah tangan karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, namun telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang telah sesuai dengan permohonan Pemohon maka bukti tersebut menjadi bukti sempurna dan mengikat dan bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dan mengenal baik dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, serta keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bertentangan dan saling bersesuaian dengan dalil permohonan pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil persaksian sebagaimana tertuang dalam pasal 144 ayat (1) HIR dan 171 dan 172 HIR. sehingga dapat diterima menjadi bukti yang memperkuat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon

H a l a m a n 8 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah terikat dalam pernikahan dengan Hertyasning Rahayu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Hertyasning Rahayu telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Hernovianti Puspa Sari dan Risti Amalia Hersari Putri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Risti Amalia Hersari Putri masih dibawah umur ia kelahiran April 2001, dan sekarang masih duduk di Kelas 3 SMK;
- Bahwa istri Pemohon Hertyasning Rahayu telah meninggal dunia pada 1 Januari 2010;
- Bahwa Pemohon adalah kepala rumah tangga dan pengasuh dari anak-anak dari pernikahan pemohon dan Hertyasning Rahayu;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dan ayah yang baik dan tidak memiliki sifat tercela sebagai wali dari kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dimaksud untuk mengurus kelengkapan administrasi di notaris untuk anak Pemohon yang bernama Risti Amalia Hersari Putri karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anaknya yang bernama Risti Amalia Hersari Putri dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan Pemohon tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan

H a l a m a n 9 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 KHI secara langsung Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, akan tetapi ternyata untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, Pemohon memerlukan penetapan dan izin dari pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309, 310, 311 dan Pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Risti Amalia Hersari Putri, umur 18 tahun lebih 6 (enam) bulan tahun atau belum dewasa, maka dalam hal ini dapat diberlakukan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga".;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUH Perdata menentukan "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*". Dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang belum dewasa Risti Amalia Hersari Putri yang baru berumur 18 tahun 6 (enam) bulan yang tidak dicabut kekuasaannya. Dengan demikian Pemohon menurut peraturan perundang-undangan bertindak sebagai wali bagi anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUH Perdata menentukan "*wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutangpiutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan...dst..*" Dalam perkara ini, yang dimohonkan oleh Pemohon adalah memperoleh izin pengadilan untuk menjual harta warisan termasuk bagian dari anak yang belum dewasa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang mengenai permohonan izin Pemohon sebagai wali untuk mengurus keperluan hukum anak kedua (Risti Amalia Hersari Putri) Pemohon tersebut;

H a l a m a n 10 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Risti Amalia Hersari Putri binti Asep Darajat dibawah perwalian Pemohon (Asep Darajat bin R. H. Atang Prawiradisastra;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. dan Koidin, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Koidin, S.HI., MH.

H a l a m a n 11 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph



Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.

Perincian biaya:

1 - Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 - ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3 - Panggilan	: Rp	150.000,00
4 - Redaksi	: Rp	5.000,00
5 - Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	241.000,00,
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);		

H a l a m a n 12 dari hal 12 Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)